



PROVINSI PAPUA
BUPATI MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

LARANGAN PEMASUKAN, PENYIMPANAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN
SERTA MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan aspirasi dan desakan dari seluruh komponen masyarakat, agar minuman beralkohol ditiadakan dari Kabupaten Mimika, karena telah menimbulkan dampak negative, yakni terjadinya kriminalitas, penyakit sosial yang bermuara kepada rusaknya ahklak dan moral serta menimbulkan gangguan keamanan dan kerugian sosial yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan dampak positifnya;
 - b. bahwa dalam rangka mengaktualisasikan Kabupaten Mimika sebagai Zona Damai di Tanah Papua, maka perlu dilakukan pelarangan terhadap semua aktifitas pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan serta Memproduksi Minuman Beralkohol di Kabupaten Mimika.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Un Irian Jaya Barat, Kavbupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4884);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah ,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PEMASUKAN, PENYIMPANAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika .
4. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di Bidang Perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Mimika.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang di singkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pension, bentuk tetap serta badan usaha lainnya.
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
9. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol.
10. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat yang telah ditentukan.

11. Setiap orang adalah orang perseorangan, korporasi, badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;
12. Minuman tradisional adalah minuman yang dihasilkan oleh pengolahan yang berasal dari pohon kelapa, enau atau racikan lainnya seperti sopi, sageru, balo, tuak atau dengan nama lainnya.
13. Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Mimika yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika.

BAB II

KARAKTERISTIK MINUMAN BERALKOHOL YANG DILARANG

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan atau diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut :

- (1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Minuman tradisional yang mengandung alkohol seperti sopi, sageru, balo, tuak dan lain-lain.
- (5) Minuman dengan campuran atau racikan obat, air kelapa, dan jenis kimia lainnya yang dapat memabukkan.

BAB III

LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang memasukan, penyimpanan, mengedarkan, dan menjual serta memproduksi minuman beralkohol. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (3) Setiap orang yang berada dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dilarang berada ditempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum.
- (4) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun memasuki Kabupaten Mimika.
- (5) Setiap orang yang karena jabatannya ataupun pribadi dilarang melindungi pemasok, penyimpan, penjual, dan produsen minuman beralkohol di Kabupaten Mimika.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektifitas pengawasan terhadap larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika, maka Bupati Mimika membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari Tim Pemerintah dan Tim Pengawas Independen.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pemerintah kabupaten Mimika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Kepolisian Resort Mimika, Kejaksaan Negeri Timika, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika, KODIM 1710 Mimika, TNI Angkatan Udara Mimika, dan TNI Angkatan Laut Kabupaten Mimika, Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA), Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Kerukunan Daerah (Paguyuban), Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kabupaten Mimika, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mimika, Yayasan Hak Asasi Manusia (YAHAMAK), Pemuda Gereja, Pemuda Masjid dan Perguruan Tinggi.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari unsur Independen di wakili sebanyak - banyaknya 2 (dua) orang anggota yang direkomendasikan oleh Pimpinan Lembaga atau Organisasi.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGAWAS

- (1) Tugas Pokok Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah melakukan pengawasan terhadap larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika;

- (2) Fungsi Tim Pengawas adalah :
- a. Menerima laporan masyarakat yang berkaitan dengan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika;
 - b. Melakukan pemantauan terhadap aktifitas yang berkaitan dengan minuman beralkohol dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
 - c. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui orang atau sekelompok orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - d. Menyita barang bukti yang ditemukan pada saat pengawasan; dan
 - e. Memantau pelaksanaan Peraturan Daerah dan melaporkan kepada Bupati Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna membiayai keseluruhan kegiatan pengawasan terhadap larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Mimika yang terdiri atas :
- a. Biaya operasional Tim Pengawas; dan
 - b. Biaya Honorarium Tim Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol;

- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini maka semua izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Mimika dinyatakan masih tetap berlaku selama masa berlakunya izin yang diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4), Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5), dan semua peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 12 TAHUN 2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

LARANGAN PEMASUKAN, PENYIMPANAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN
SERTA MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN MIMIKA

I. Penjelasan Umum

Pengaruh yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol membuat manusia kehilangan rasa sadar dan kehilangan pengendalian diri sehingga akan menimbulkan perilaku yang negative yang mengakibatkan perkelahian, pemerkosaan dan tindakan criminal lainnya. Betapa banyaknya pengaruh negative yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol bagi masyarakat terutama generasi muda. oleh karena itu pemerintah kabupaten mimika atas dukungan dari semua komponen masyarakat bertekad bulat untuk menghentikan semua aktifitas yang berkenan dengan minuman beralkohol dan untuk itu dinyatakan dilarang.

2. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tim pengawas dari unsur Pemerintah Kabupaten Mimika terdiri dari unsur - unsur Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan, Dinas yang Tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perindustrian, Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Kesehatan, Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pariwisata, Satuan yang Tugas dan tanggungjawabnya di bidang Keamanan dan Ketertiban dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Proses pengadilan untuk pidana yang dikenakan dalam perda ini bersifat Tindak pidana ringan (Tipiring) sehingga dilakukan siding di tempat kejadian perkara.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 12 TAHUN 2014

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 28 November 2014
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU, S.Pd., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2014 NOMOR 13



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 12 TAHUN 2014